

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2019
PT COTTONINDO ARIESTA Tbk.

Bandung, 25 Agustus 2020

1. UMUM

Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2019 Perusahaan PT Cottonindo Ariesta Tbk.

2. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT

Rapat diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa/ 25 Agustus 2020

Pukul: 09:00 WIB - selesai

Tempat: Gedung Cottonindo Ariesta, Meeting Room, Lantai 2; Jl. Holis No. 442A, Bandung 40212.

3. AGENDA RAPAT

- Agenda Pertama** : Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2019 dan Pengesahan atas Perhitungan Tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris 2019
- Agenda Kedua** : Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2019
- Agenda Ketiga** : Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil IPO, 5 Oktober 2018
- Agenda Keempat** : Penetapan Remunerasi bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2019.
- Agenda Kelima** : Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020

4. PESERTA RAPAT

- A. Peserta Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 30 Juli 2020 Pukul 16:15 WIB, atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (**KSEI**) pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 30 Juli 2020 atau kuasanya yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah atau kuasa melalui fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI)* dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.
- B. Peserta Rapat yang sudah terdaftar dalam daftar kehadiran Rapat yang sudah diumumkan oleh Notaris mempunyai hak untuk mengeluarkan pertanyaan dan/ atau pendapat, serta memberikan suara dalam Rapat.

5. UNDANGAN

Undangan adalah pihak yang turut hadir dalam Rapat atas undangan Direksi emiten yang bukan merupakan pemegang saham Perseroan yang hadir atas undangan Direksi dan tidak mempunyai hak untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau pendapat, serta memberikan suara dalam bentuk apapun dalam Rapat.

6. PIMPINAN RAPAT

- a) Sesuai ketentuan Pasal 20 ayat 1 huruf (1) Anggaran Dasar, Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dewan Komisaris telah menunjuk Komisaris Independen sebagai pimpinan Rapat (selanjutnya disebut "**Ketua Rapat**").
- b) Ketua Rapat dapat menghentikan sementara jalannya Rapat untuk kepentingan Istirahat, Sholat, dan Makan.
- c) Ketua Rapat bertanggung jawab atas kelancaran jalannya Rapat dan berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini.

7. BAHASA

Rapat diselenggarakan dengan menggunakan Bahasa Indonesia, akan tetapi bagi mereka yang tidak memahami Bahasa Indonesia diperkenankan mengajukan pertanyaan dalam Bahasa Inggris pada kesempatan yang diberikan.

8. KUORUM KEHADIRAN

- a) Agenda Pertama, Kedua, Ketiga, Keempat, dan Kelima dari Rapat:
Sesuai ketentuan Pasal 20 ayat 2 huruf (1.a) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

- b) Jumlah pemegang saham yang hadir atau terwakili di dalam Rapat oleh Notaris hanya dilakukan 1 (satu) kali, yaitu sesaat sebelum Rapat dibuka oleh Ketua Rapat. Jumlah kehadiran pemegang saham atau kuasanya yang dinyatakan oleh Ketua Rapat sebelum dibukanya Rapat dan telah diumumkan oleh Notaris merupakan jumlah yang tetap sampai dengan Rapat. Oleh karena itu, pemegang saham atau kuasanya yang memasuki ruang Rapat setelah Rapat dibuka tidak turut dihitung dalam menentukan jumlah kuorum kehadiran, tidak berhak memberikan pertanyaan dan/ atau pendapat, serta tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat, demikian pula pemegang saham yang meninggalkan ruang Rapat sebelum Rapat ditutup, tidak mengurangi hitungan jumlah kehadiran pemegang saham dalam Rapat.

9. PROTOKOL KEAMANAN DAN KESEHATAN

Bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan sebagai berikut:

- a) Menggunakan masker dan/atau face shield (penutup wajah)
- b) Menggunakan *hand sanitizer* atau mencuci tangan dengan sabun sebelum memasuki ruang Rapat.
- c) Deteksi dan pemantauan suhu tubuh untuk memastikan Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham tidak sedang memiliki suhu tubuh di atas normal (>37,3 derajat C)
- d) Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sedang sakit meskipun suhu tubuh masih dalam ambang batas normal tidak diperkenankan masuk ke dalam tempat Rapat.
- e) Peserta wajib mengisi Surat Pernyataan Kesehatan yang disediakan petugas pendaftaran sebelum memasuki tempat Rapat melalui Surat Pernyataan tersebut akan dilakukan penilaian apakah Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham diperkenankan menghadiri dan masuk ke ruang Rapat.
- f) Mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan *physical distancing* di tempat Rapat baik sebelum Rapat dimulai, pada saat Rapat berlangsung, maupun setelah Rapat selesai.
- g) Apabila pada saat di tempat Rapat terdapat Pemegang Saham atau Kuasanya yang mengalami batuk-batuk, bersin-bersin, atau menampilkan gejala influenza, dan/atau gejala covid 19, maka akan diminta untuk meninggalkan ruang Rapat.
- h) Demi alasan kesehatan dan dalam rangka pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran Virus Covid-19, Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, *souvenir*, dan Laporan Tahunan dalam bentuk fisik kepada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat.
- i) Sebagai upaya pencegahan COVID-19, Rapat akan diselenggarakan secara efisien untuk mempersingkat waktu pelaksanaan Rapat.

10. TANYA JAWAB

- a) Sebelum pengambilan keputusan setiap Agenda Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat dalam Tanya Jawab.
- b) Ketua Rapat dapat membatasi waktu dalam acara tanya jawab pada masing-masing Agenda Rapat.
- c) Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham tidak diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat kepada sesama Pemegang Saham.
- d) Pertanyaan dan/atau pendapat yang ditujukan kepada Pemegang Saham lain tidak dapat ditanggapi.
- e) Peserta Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan melalui Ketua Rapat yang disampaikan melalui form digital yang telah disediakan dan diinformasikan oleh panitia sebelum Rapat dimulai, dengan mengisi nomor registrasi, agenda, nama dan jumlah kepemilikan saham, serta pertanyaan dan/atau pendapat, untuk kemudian dilakukan verifikasi dan diperiksa relevansi pertanyaan atau pendapatnya dengan agenda Rapat oleh Biro Administrasi Efek, Notaris, dan Konsultan Hukum.
- f) Untuk setiap agenda Rapat, dibatasi 10 pertanyaan atau pendapat pertama yang masuk dalam sistem tanya jawab dalam waktu paling lama 2 menit, dan masing-masing pemegang saham atau kuasanya yang sah hanya diperkenankan mengajukan 1 (satu) pertanyaan atau pendapat pada agenda Rapat yang bersangkutan.
- g) Untuk setiap agenda Rapat, paling banyak 3 (tiga) pertanyaan atau pendapat yang akan ditanggapi secara langsung dalam Rapat, sementara pertanyaan atau pendapat yang tidak dapat secara langsung ditanggapi dalam Rapat, tanggapan akan disampaikan secara tertulis melalui surat elektronik (email) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Rapat ini ditutup.
- h) Berkaitan butir (g), dengan pertanyaan yang diajukan dan akan ditanggapi melalui surat elektronik, maka setiap penanya (yang melakukan pertanyaan secara elektronik) wajib mencantumkan alamat e-mailnya agar dapat dijawab secara surat elektronik.
- i) Berdasarkan hasil verifikasi Konsultan Hukum, Ketua Rapat berhak menolak menjawab setiap pertanyaan dan/ atau pendapat yang tidak berkaitan dengan Agenda Rapat yang sedang dibicarakan atau yang sudah ditanyakan sebelumnya.
- j) Anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi atau pihak yang ditunjuk oleh Ketua Rapat akan menjawab pertanyaan atau menanggapi pertanyaan dan/ atau pendapat yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud butir (i) di atas.
- k) Ketua Rapat berwenang mengambil tindakan yang diperlukan apabila terdapat peserta Rapat yang dianggap mengganggu kelancaran dan ketertiban acara Rapat ini.

11. PEMUNGUTAN SUARA

- a. Pengambilan keputusan Rapat dilakukan dengan pemungutan suara.
- b. Tiap tiap pemegang 1 (satu) saham berhak mengeluarkan satu suara.
- d. Agenda Pertama, Kedua, Keempat, dan Kelima dari Rapat:

Sesuai ketentuan Pasal 21 ayat 1 huruf 1 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

- d. Pemungutan suara untuk keputusan Rapat dilakukan dengan mengangkat tangan atau dengan cara elektronik dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Mereka yang memberikan suara tidak setuju atau abstain namun kartu suaranya rusak, robek atau kusut sehingga tidak dapat dideteksi secara benar oleh komputer atau Notaris, dianggap tidak sah;
 - ii. Mereka yang tidak mengangkat tangan dianggap setuju;
 - iii. Mereka yang meninggalkan Rapat pada saat pemungutan suara dianggap setuju;
 - iv. Mereka yang memberikan pendapat dan suara pilihan: setuju, tidak setuju, atau abstain dengan terlebih dahulu melakukan pilihan isian pada "Surat Kuasa" (*form digital*) pada kolom Pertanyaan/ Pendapat dan Pemungutan Suara akan dicatat dan dilakukan melalui cara elektronik.
- e. Pada setiap akhir pemungutan suara Notaris membacakan hasil pemungutan suara tersebut.
- f. Sesuai ketentuan Pasal 21 ayat 2 butir 5 Anggaran Dasar Perseroan, suara blanko atau abstain dianggap mengikuti suara yang dikeluarkan oleh mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- g. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.

Keseluruhan perhitungan suara akan dilakukan rekapitulasinya berdasarkan masing masing Agenda Pertama, Agenda Kedua, Agenda Keempat dan Agenda Kelima dan dicatatkan dalam sistem rapat secara elektronik pada sistim eASY.KSEI.

12. PENGUMUMAN DAN PANGGILAN RAPAT

Prosedur yang mendahului pelaksanaan Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat 6 dan ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan yaitu tentang Pengumuman dan Pemanggilan Rapat, telah dilakukan kepada para pemegang saham.

Pengumuman dan Panggilan Rapat sebagaimana tersebut di atas telah dilakukan pada:

- (i) situs web Perseroan;
 - (ii) situs web Bursa Efek Indonesia;
 - (iii) situs web KSEI;
- dengan uraian sebagai berikut:
- a) Pengumuman Rapat telah diumumkan pada ke-tiga situs web di atas pada hari Jumat, tanggal 17 Juli 2020.
 - b) Pemanggilan Rapat telah dimumkan pada ke-tiga situs web di atas pada hari Senin, tanggal 03 Agustus 2020.

13. PENUTUP

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan ditentukan kemudian oleh Ketua Rapat.

Bandung, 25 Agustus 2020

Direksi
PT Cottonindo Ariesta Tbk